



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN SELEBAR
KELURAHAN SUKARAMI**

Jl. Air Babat 1 Perum Sukarami Permai RT.49 RW.01 Kota Bengkulu

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SUKARAMI
KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
NOMOR : 04 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 38
RUKUN WARGA 07
KELURAHAN SUKARAMI
KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
MASA BAKTI 2023 – 2026**

KEPALA KELURAHAN SUKARAMI

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya kepengurusan Rukun Tetangga RT 38 Rukun Warga 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, masa bakti 2020-2023 maka dirasa perlu melakukan pengangkatan pengurus Rukun Tetangga 38 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Masa Bakti 2023-2026 yang baru beserta pengurusannya;
 - b. bahwa telah dilaksanakan musyawarah pemilihan pengurus Rukun Tetangga 38 Rukun Warga 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, masa bakti 2023-2026 pada tanggal 15 Januari 2023;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tentang Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga 38 Rukun Warga 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Masa Bakti 2023-2026;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2001 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan Dalam Kota Bengkulu;
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Bengkulu;
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Dalam Wilayah Kota Bengkulu.
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 1016 Nomor 45);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Warga Rukun Tetangga 38 Rukun Warga 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tanggal 15 Januari 2023;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SUKARAMI TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 38 RUKUN WARGA 07 KELURAHAN SUKARAMI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU MASA BAKTI 2023-2026.**
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat saudara pengurus Rukun Tetangga 38 Rukun Warga 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Periode 2020-2023 (yang lama), dengan ucapan terima kasih;

KEDUA

- : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga 38 Rukun Warga 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu masa bakti 2020-2023;

KETIGA

- : Mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana yang tercantum dalam lajur 3 pada Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT

- : Masa bakti pengurus Rukun Tetangga 38 Rukun Warga 07 Kelurahan Sukarami adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal disahkannya Surat Keputusan ini oleh Kepala Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

KELIMA

- : Jika di kemudian hari Ketua RT/RW melanggar Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam wilayah Kota Bengkulu, maka Ketua RT dan Ketua RW bisa diberhentikan sebelum masa jabatannya habis:

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 14 Februari 2023



Nomor : 26 Tahun 2023
Tanggal : 20 Februari 2023

DISAHKAN OLEH
a.n. WALIKOTA BENGKULU
KEPALA KECAMATAN SELEBAR



Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Bengkulu
2. Kepala BAPPEDA Kota Bengkulu
3. Kepala BPKAD Kota Bengkulu
4. Ketua RW 07 Kelurahan Sukarami
5. Pengurus RT 38 RW 07 Periode 2020-2023 (yang lama)
6. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SUKARAMI
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 38
rukun warga 07 kelurahan sukarami
kecamatan selebar kota bengkulu
masa bakti 2023-2026

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 38 RUKUN WARGA 07
KELURAHAN SUKARAMI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
MASA BAKTI 2023-2026**

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Ir.ERIZAL SALAM, MT	Ketua
2	EDI SUMANTO, M.Ag	Sekretaris
3	SUMANTRI	Bendahara

a.n. WALIKOTA BENGKULU
KEPALA KECAMATAN SELEBAR



Dr. RUSLILI, S.Ip, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 196906151991121002

KEPALA KELURAHAN SUKARAMI



PIRMANSAH,S.Sos
Penata Tk. I
NIP.197510101996031003